

SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 325 TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menyatakan “ Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi Pajak dan atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan /atau Objek Pajak atau Objek Retribusi;
- bahwa dalam rangka pengamanan penerimaan daerah dan penyelesaian piutang daerah diperlukan dukungan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara.

DASAR HUKUM :

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Daerah.